



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MAROS**

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Telp. 0411-371082 Fax. 0411-372210 Kode Pos 90511

E-mail : [Selwan@maroskab.go.id](mailto:Selwan@maroskab.go.id)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU ini mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan DPRD serta produk hukum DPRD dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini mengatur tentang pemerintahan daerah, termasuk pembentukan peraturan daerah maka disimpulkan sebagai berikut;

1. Masukan untuk membentuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, atau kebijakan lain dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain:

A. Sumber Masukan :

1. Masyarakat: Melalui aspirasi, saran, dan kritik dari warga masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Organisasi Masyarakat: Seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi.
3. Instansi Pemerintah: Seperti Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga Negara lainnya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Melalui hasil pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRD.
5. Pemerintah Daerah: Melalui hasil pembahasan dan pengambilan keputusan di Pemerintah Daerah.
6. Akademisi dan Ahli: Melalui hasil penelitian, kajian, dan rekomendasi dari akademisi dan ahli di bidang terkait.
7. Media Massa: Melalui berita, artikel, dan opini yang dimuat di media massa.
8. Surat Pembaca: Melalui surat pembaca yang dikirimkan ke DPRD.

B. Mekanisme Pengumpulan Masukan

1. Hearing: Pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat, organisasi, atau instansi terkait.
2. Diskusi Publik: Pertemuan terbuka antara anggota DPRD dengan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait.
3. Survei: Pengumpulan data melalui survei untuk memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
4. Konsultasi Publik: Proses pengumpulan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik.

II. Proses rancangan rapat DPRD dari proses pembentukan peraturan DPRD, keputusan, dan kebijakan lainnya:

A. Tahap Persiapan

1. Identifikasi Isu: Identifikasi isu-isu yang perlu dibahas dan diatasi dalam proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan.
2. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mendukung proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan.
3. Penentuan Agenda: Penentuan agenda rapat yang akan dibahas dan diputuskan.

B. Tahap Perancangan Rancangan Rapat

1. Pembentukan Tim: Pembentukan tim yang terdiri dari anggota DPRD, staf, dan ahli untuk merancang rancangan rapat.

2. Penyusunan Rancangan Rapat: Penyusunan rancangan rapat yang mencakup agenda, jadwal, dan hasil-hasil yang diharapkan.
  3. Pengkajian dan Pengujian: Pengkajian dan pengujian rancangan rapat untuk memastikan bahwa rancangan rapat tersebut efektif dan efisien.
- C. Tahap Pelaksanaan Rapat
1. Pembukaan Rapat: Pembukaan rapat oleh Ketua DPRD atau pejabat lain yang berwenang.
  2. Penjelasan Agenda: Penjelasan agenda rapat oleh Ketua DPRD atau pejabat lain yang berwenang.
  3. Pembahasan dan Pengambilan Keputusan: Pembahasan dan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD.
- D. Tahap Penyelesaian
1. Pengesahan Keputusan: Pengesahan keputusan oleh Ketua DPRD atau pejabat lain yang berwenang.
  2. Pembuatan Berita Acara: Pembuatan berita acara rapat yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai.
  3. Distribusi Berita Acara: Distribusi berita acara rapat kepada anggota DPRD, staf, dan pihak lain yang berkepentingan.
- III. Tahapan perumusan peraturan DPRD, keputusan DPRD, atau kebijakan lain:
- A. Tahap Perumusan
1. Identifikasi Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan akan peraturan, keputusan, atau kebijakan baru.
  2. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk mendukung perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan.
  3. Analisis Data: Analisis data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk menentukan arah perumusan peraturan, keputusan, atau kebijakan.
- B. Tahap Penyusunan Rancangan
1. Penyusunan Rancangan: Penyusunan rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan berdasarkan hasil analisis data.
  2. Pengkajian dan Pengujian: Pengkajian dan pengujian rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut efektif dan efisien.
- C. Tahap Pembahasan dan Pengambilan Keputusan
1. Pembahasan: Pembahasan rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan oleh anggota DPRD.
  2. Pengambilan Keputusan: Pengambilan keputusan oleh anggota DPRD untuk menyetujui atau menolak rancangan peraturan, keputusan, atau kebijakan.
- D. Tahap Pengesahan dan Penetapan
1. Pengesahan: Pengesahan peraturan, keputusan, atau kebijakan oleh Ketua DPRD atau pejabat lain yang berwenang.
  2. Penetapan: Penetapan peraturan, keputusan, atau kebijakan sebagai peraturan yang berlaku.
- E. Tahap Implementasi dan Evaluasi
1. Implementasi: Implementasi peraturan, keputusan, atau kebijakan oleh pihak yang berwenang.
  2. Evaluasi: Evaluasi implementasi peraturan, keputusan, atau kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dan efisien.

E. Tahap Implementasi dan Evaluasi

1. Implementasi: Implementasi peraturan, keputusan, atau kebijakan oleh pihak yang berwenang.
2. Evaluasi: Evaluasi implementasi peraturan, keputusan, atau kebijakan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dan efisien.

Maros, 3 Maret 2025  
Sekretaris DPRD,  
  
Nip : 196512311994011005  
Kedat : Pembina Utama Muda, IV/c